



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 251/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, semula bertempat tinggal di
Kota Kediri, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya secara pasti
diseluruh wilayah negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
“ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 26 Mei 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 251/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 26 Mei 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2003, Penggugat dengan
Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota
Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 447/100/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama
kurang lebih 6 bulan dalam keadaan ba'da dukhul
namun belum dikaruniai keturunan anak ;

3. Bahwa sejak Nopember 2003 Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin
bagi Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



memberi nafkah secara layak kepada Penggugat,
sehingga keharmonisan rumah tangga sulit
diwujudkan ;

4. Bahwa sejak Desember 2003 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat pamit kerja ke Kalimantan
namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan
tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara
Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 7
tahun ; ----

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu
tentang keberadaan Tergugat di rumah keluarga dan
teman-teman Tergugat di Surabaya namun keluarga
dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui
keberadaan Tergugat ; -----

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah
mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya
gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama
Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian
hukum; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 251/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 3 Juni 2010 dan Nomor yang sama tanggal 3 Juli 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 200366/015619/02/0010 tanggal 4 Desember 2006, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 447/100/VI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 27 Juni 2003, selanjutnya diberi kode P.2.;

3. Surat Keterangan Nomor : 478/435/419.72.08/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan P tanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi kode P.3; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai

anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2003 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai

anak;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang **dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat yang puncaknya sejak Desember 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P.3 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



0

(Dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)